



BUPATI KAPUAS

PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR : 26 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAPUAS NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG
PELAKSANAAN 5 (LIMA) HARI KERJA DI LINGKUNGAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, produktifitas dan efektifitas kerja serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan pengaturan mengenai hari dan jam kerja;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Kapuas Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan 5 (lima) Hari Kerja di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas, dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Ketentuan Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kapuas;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kapuas;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kapuas ;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kapuas;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Kapuas;
15. Instruksi Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.54/03/2011, tanggal 14 Maret 2011 tentang Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Kalimantan Tengah.
16. Instruksi Sekretaris Daerah Nomor : 800.05 / 25 / ORG, Tanggal 14 April 2011 tentang Penunjukan Tim Revisi Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2011, Nomor 15 Tahun 2011, Nomor 16 Tahun 2011, Nomor 17 Tahun 2011 dan 18 Tahun 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAPUAS NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PELAKSANAAN 5 (LIMA) HARI KERJA DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS**

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Kapuas Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan 5 (lima) Hari Kerja di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2), (3) dan (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(2) Jumlah jam kerja efektif dalam 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebanyak 37,5 (tiga puluh tujuh setengah) jam dengan pengaturan sebagai berikut :

- | | |
|--|-----------------------------|
| a. Hari Senin sampai dengan Hari Kamis | : Jam 07.00 WIB - 15.30 WIB |
| waktu istirahat | : Jam 12.00 WIB - 13.00 WIB |
| b. Hari Jum'at | : Jam 06.30 WIB - 15.30 WIB |
| Istirahat | : Jam 11.00 WIB - 12.30 WIB |

- (3) Selama jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pegawai Negeri Sipil wajib memakai Pakaian Dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk kegiatan olahraga pada hari jum'at pagi tetap dilaksanakan.
- (4) Setiap Pegawai Negeri Sipil wajib mengikuti apel pagi pada jam 07.00 WIB dan apel sore pada jam 15.30 WIB.
- (5) Peraturan Bupati ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Juli 2011.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Pemberlakuan Pelaksanaan 5 (lima) Hari Kerja di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas, dikecualikan dalam hal ini tetap melaksanakan 6 (enam) hari kerja dengan jam kerja efektif 37,5 jam untuk unit-unit kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas yang memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut :

1. UPT Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas.
Untuk melaksanakan tugas menggunakan 6 (enam) hari kerja mulai dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu dengan ketentuan jam kerja disesuaikan dengan kurikulum dan jenjang pendidikan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
2. Rumah Sakit Umum Daerah, khusus untuk Poliklinik dan Supervisi.
3. Satuan Polisi Pamong Praja.
4. Pemadam Kebakaran.
5. Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas, meliputi :
Puskesmas Pembantu (Pustu), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda), dan Akademi Keperawatan (Akper).

(2) Ketentuan/Pelaksanaan Jam Kerja untuk 6 (enam) Hari Kerja sebagai berikut :

- a.
 1. Hari Senin s/d hari Kamis Pukul 07.00 WIB - 14.00 WIB
Tanpa istirahat
 2. Hari Jum'at Pukul 07.00 WIB - 11.00 WIB
Tanpa istirahat
 3. Hari Sabtu Pukul 07.00 WIB - 12.30 WIB
Tanpa istirahat
- b. Pakaian untuk Hari Sabtu menggunakan Pakaian Batik Khas Kalimantan Tengah lengkap Lawung untuk Laki-laki dan Sumping untuk perempuan.

- (3) Pegawai Unit Kerja sebagaimana ayat (1), wajib melaksanakan Apel Pagi pada pukul 07.00 WIB dan Apel Siang pada hari Senin s/d Kamis pukul 14.00 WIB, hari Jum'at pukul 11.00 WIB, dan hari Sabtu pukul 12.30 WIB
- (4) Bagi unit kerja yang memberikan pelayanan kepada masyarakat selama 24 (dua puluh empat) jam setiap hari, pelaksanaan hari dan jam kerja disesuaikan dengan kebutuhan yang diatur oleh Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan
- (5) Bagi unit kerja yang melaksanakan piket di luar jam kerja pengaturannya disesuaikan dengan kebutuhan yang diatur dan ditetapkan oleh Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan.
- (6) Kepada Petugas Piket sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan uang lembur piket yang besarnya diatur dan ditetapkan oleh Bupati disesuaikan dengan kemampuan Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 16 Juni 2011


BUPATI KAPUAS,



MUHAMMAD MAWARDI

Diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 16 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,



Drs. H NURUL EDY, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19610626 198803 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2011 NOMOR 26